



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 68 TAHUN 2008

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaa Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/TP.270/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 / Permentan / OT.140 / 09 / 2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 136);
 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
3. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi atau kelompok tani.
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat Penyalur resmi Lini IV.
8. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.

14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau Super Pos - 18 di dalam negeri.
15. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada penyalur resmi.
16. Penyalur Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang).
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
20. Petugas Teknis adalah Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
21. Mantri Tani adalah Petugas yang membidangi pertanian di tingkat kecamatan.
22. Penyuluh Pertanian adalah Penyuluh Pertanian Lapangan yang bertugas di wilayah kerja masing-masing

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dengan luas lahan maksimal 2 (Dua) hektar, dan pembudidaya ikan atau udang dengan luas maksimal 1 (Satu) hektar.

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2009.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Mantri Tani Kecamatan setempat.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pemalang, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di Kabupaten di Pemalang pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, Superphos, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kujang.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi “ $\frac{\text{Pupuk Bersubsidi Pemerintah}}{\text{Barang dalam Pengawasan}}$ ” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus;

Pasal 9

- (1) Penyalur resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,-/kg
 - b. Pupuk ZA = = Rp. 1.050,-/kg
 - c. Pupuk Super Pos - 18 = Rp. 1.550,-/kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 1.750,-/kg
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:1:10) = Rp. 1.830,-/kg
 - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) = Rp. 1.586,-/kg
 - g. Pupuk Organik = Rp. 500,-/kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios penyalur resmi secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor, dan penyalur resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KP3 Provinsi menyampaikan laporan hasil Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 25 Nopember 2008

BUPATI PEMALANG,



H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 25 Nopember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEMALANG**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



H. SLAMET RAKIMAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 68 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 November 2008

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009
KABUPATEN PEMALANGSEKTOR : Pertanian
Jenis Pupuk : Urea

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	108	99	61	37	98	68	71	99	46	83	110	113	993
2	Warungpring	119	69	64	58	78	48	32	28	10	52	86	119	763
3	Pulosari	43	38	25	22	24	34	26	23	22	26	25	26	334
4	Belik	108	124	110	45	106	121	102	46	109	195	288	83	1,437
5	Watukumpul	933	10	10	10	500	10	10	10	10	10	10	13	1,536
6	Bodeh	654	3	3	3	3	3	654	3	3	75	3	13	1,420
7	Bantarbolang	54	119	102	229	241	131	124	99	91	114	126	132	1,562
8	Randudongkal	427	233	130	34	20	421	200	123	29	339	245	143	2,344
9	Pemalang	650	68	3	84	523	120	-	64	28	13	38	88	1,679
10	Taman	496	200	21	196	382	290	106	87	314	7	25	261	2,385
11	Petarukan	1,331	-	-	-	1,317	-	-	87	213	4	-	-	2,952
12	Comal	186	-	-	168	231	85	-	16	93	17	17	231	1,044
13	Ampelgading	230	246	159	22	22	22	230	246	159	22	22	29	1,409
14	Ulujami	349	-	-	196	376	-	-	-	-	6	19	214	1,160
Jumlah		5,688	1,209	688	1,104	3,921	1,353	1,555	931	1,127	963	1,014	1,465	21,018

BUPATI PEMALANG

H. M. MACHROES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 68 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 Nopember, 2008

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009
 KABUPATEN PEMALANG

SEKTOR : Pertanian
 Jenis Pupuk : SP - 18

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	16	15	14	14	14	16	17	15	10	10	17	18	176
2	Warungpring	10	17	16	14	19	12	8	7	-	6	11	10	130
3	Pulosari	5	4	1	-	1	3	1	-	-	1	1	4	21
4	Belik	24	25	24	28	23	27	22	23	24	45	38	22	325
5	Watukumpul	231	-	-	-	124	-	-	-	-	4	-	-	359
6	Bodeh	162	-	-	-	-	-	162	-	-	23	-	-	347
7	Bantarbolang	11	27	23	55	56	30	29	22	20	26	33	30	362
8	Randudongkal	106	58	32	9	21	104	50	30	7	84	61	39	601
9	Pemalang	161	17	1	130	30	26	22	78	1	6	65	21	558
10	Taman	123	50	5	48	95	73	26	21	78	1	6	65	591
11	Petarukan	330	-	-	-	327	-	-	25	-	-	-	-	682
12	Comal	46	-	-	20	57	21	-	14	23	-	24	82	287
13	Ampelgading	51	56	54	-	-	-	51	56	51	-	-	-	319
14	Ulujami	86	-	-	49	54	-	-	-	-	-	5	53	247
	Jumlah	1,362	269	170	367	821	312	388	291	214	206	261	344	5,005

BUPATI PEMALANG

 H. M. MACHROES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 68 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 Nopember, 2008

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009
 KABUPATEN PEMALANG

SEKTOR : Pertanian
 Jenis Pupuk : ZA

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	24	23	16	15	23	17	17	23	13	15	24	20	230
2	Warungpring	24	16	15	15	18	12	9	9	4	9	19	23	173
3	Pulosari	4	3	3	3	3	1	1	3	3	3	1	1	29
4	Belik	25	27	27	22	24	26	23	14	25	40	55	112	420
5	Watukumpul	65	5	5	5	88	5	5	5	5	5	5	5	203
6	Bodeh	115	6	6	6	6	6	115	6	6	6	6	13	297
7	Bantarbolang	28	29	26	39	40	21	220	16	14	38	40	55	566
8	Randudongkal	83	48	31	14	12	74	45	32	25	47	50	54	515
9	Pemalang	100	12	23	15	92	21	8	11	13	25	17	19	356
10	Taman	87	35	11	34	67	51	18	15	25	25	35	58	461
11	Petaranan	134	9	9	9	205	9	9	15	38	29	12	21	499
12	Cornal	33	5	5	14	40	15	5	7	17	25	23	48	237
13	Ampelgading	37	40	24	10	10	10	37	39	24	10	10	10	261
14	Ulujami	67	5	5	35	66	5	5	5	5	15	20	38	271
	Jumlah	826	263	206	236	694	273	517	200	217	292	317	477	4,518

BUPATI PEMALANG

 H. M. MACHROES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 68 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 Nopember 2008

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009
 KABUPATEN PEMALANG

SEKTOR : Pertanian
 Jenis Pupuk : NPK Phonska

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	30	29	19	18	28	20	21	34	15	17	30	32	293
2	Warungpring	33	20	19	17	22	14	11	10	14	10	21	30	221
3	Pulosari	6	4	7	1	1	3	1	1	1	3	2	2	32
4	Belik	29	34	29	13	23	27	22	13	24	50	73	48	385
5	Watukumpul	220	10	-	-	123	10	10	-	10	10	10	10	413
6	Bodeh	161	12	6	6	12	-	161	-	-	18	19	21	416
7	Bantarbolang	17	33	29	60	63	35	34	28	26	31	37	34	427
8	Randudongkal	105	57	32	27	18	103	58	30	16	84	87	62	679
9	Pemalang	160	16	20	20	129	30	25	16	27	12	15	21	491
10	Taman	122	49	34	48	93	71	26	21	77	41	36	76	694
11	Petaranukan	327	20	20	20	324	21	10	26	22	20	20	35	865
12	Comal	46	5	5	20	57	20	15	14	23	15	19	71	310
13	Ampelgading	51	55	34	5	5	5	51	55	34	15	15	14	339
14	Ulujami	86	15	5	41	93	5	5	5	5	15	15	52	342
	Jumlah	1,393	359	259	296	991	364	450	253	294	341	399	508	5,907

BUPATI PEMALANG


 H. M. MACHROES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 68 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 November 2008

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009
 KABUPATEN PEMALANG

Pertanian
 Organik

satuan : ton

Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1 Moga	-	-	-	14	-	-	-	-	20	-	-	-	34
2 Warungpring	-	-	-	7	-	-	-	-	10	-	-	-	17
3 Pulosari	-	-	-	-	28	-	-	-	-	40	-	-	68
4 Belik	11	11	11	15	11	11	11	11	-	22	22	-	136
5 Watukumpul	-	22	11	-	22	22	-	15	-	44	-	-	136
6 Bodeh	22	-	33	22	-	-	22	-	15	-	22	-	136
7 Bantarbolang	-	44	-	66	-	-	-	44	20	30	20	48	272
8 Randudongkal	-	-	27	-	30	-	-	15	-	70	-	15	157
9 Pemalang	50	-	20	-	-	-	26	-	20	-	20	-	136
10 Taman	-	200	-	-	-	50	-	-	-	-	11	11	272
11 Petarukan	200	-	-	-	50	-	-	-	-	22	-	-	272
12 Comal	20	-	-	20	18	10	-	-	-	-	-	-	68
13 Ampelgading	22	-	33	22	-	-	22	-	15	-	22	-	136
14 Ulujami	-	20	-	20	-	-	10	-	18	-	-	-	68
Jumlah	325	297	135	186	159	93	91	85	118	228	117	74	1,908

BUPATI PEMALANG

H. M. MACHROES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 69 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 Nopember 2008

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009
 KABUPATEN PEMALANG

SEKTOR : Perkebunan
 Jenis Pupuk : ZA

satuan : Kwintal

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	50	75	-	-	-	-	-	-	-	125
7	Bantarbolang	250	-	-	-	-	-	-	-	500	250	500	500	250	500	1,500
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemalang	250	-	-	-	250	500	250	500	1,000	500	750	500	750	4,000	
10	Taman	-	-	-	-	-	125	250	-	-	-	-	-	-	-	375
11	Petarikan	-	-	-	-	125	125	125	125	250	250	375	375	375	1,250	
12	Comal	-	-	-	-	125	125	-	-	125	125	125	125	125	750	
13	Ampelgading	75	-	-	-	125	125	50	-	125	375	375	375	375	1,000	
14	Ulujami	125	-	-	-	-	125	-	-	-	375	500	500	1,000		
	Jumlah	700	-	-	-	500	1,050	750	625	1,875	1,875	2,625	10,000			

BUPATI PEMALANG

H. M. MACHROES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 68 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 Nopember 2008

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009
KABUPATEN PEMALANG

SEKTOR : Perkebunan
Jenis Pupuk : Phonska

satuan : Kwintal

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)	
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES		
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	50	75	-	-	-	-	-	-	-
7	Bantarbolang	250	-	-	-	-	-	-	-	500	250	500	-	-	-
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemalang	250	-	-	-	250	500	250	500	1.000	500	750	-	-	-
10	Taman	-	-	-	-	125	125	250	-	-	-	-	-	-	-
11	Petarukan	-	-	-	-	125	125	125	-	250	250	375	-	-	-
12	Comal	-	-	-	-	125	125	-	125	125	125	125	-	-	-
13	Ampelgading	75	-	-	-	125	125	50	-	-	-	-	-	-	-
14	Ulujami	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	700	-	-	-	500	1.050	750	625	1.875	1.875	2.625	-	-	-

BUPATI PEMALANG


H. M. MACHROES